



PENETAPAN

Nomor 750/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Cilegon selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak, yang juga telah merubah alamat sehingga alamatnya menjadi tersebut di atas;

DUDUK PERKARA

Berdasarkan surat gugatan tanggal 11 Desember 2014 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon tanggal 11 Desember 2014 Nomor: 750/Pdt.G/2014/PA.Clg, Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngadirejo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 129/II/V/2003 tanggal 15 Mei 2003);

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 750/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. **ANAK I** (pr), tanggal lahir 08 Agustus 2004;
 2. **ANAK II** (lk), tanggal lahir 24 Nopember 2008;
 3. **ANAK III** (pr), tanggal lahir 07 Januari 2012;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak-anak tapi lebih mementingkan teman;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa pernah memberitahukan alasan nya;
 - c. Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam hal ibadah;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak tanggal 27 Nopember 2014;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan penggugat;
 2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;
 4. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 750/Pdt.G/2014/PA Clg.



Pada hari sidang yang ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah hadir sendiri di persidangan. Majelis Hakim mengawali persidangan dengan upaya perdamaian, selanjutnya para pihak akhirnya sepakat untuk tidak meneruskan perkara ini, kemudian Penggugat pun menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menyatakan pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan dan harus ditetapkan;

Bahwa oleh karena jalannya persidangan telah dicatat sehingga untuk meringkas uraian putusan ditunjuk hal ihwal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;

Menimbang yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada intinya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum perkara ini diperiksa;

Menimbang hal pencabutan gugatan, tidak diatur di dalam HIR maupun lex specialis hukum acara Pengadilan Agama baik di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sehingga untuk menilai pencabutan tersebut Majelis Hakim patut merujuk kepada Rv dalam rangka mengisi kekosongan hukum sesuai asas *dulmatigeheid*;

Menimbang menurut ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, pada dasarnya Penggugat dapat mencabut gugatannya dan pencabutan dapat dilakukan dimuka persidangan tanpa persetujuan Tergugat selama Tergugat belum menjawab;

Menimbang *incasu* bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkara ini di persidangan yang dihadiri oleh para pihak sebelum perkara diperiksa (tahap perdamaian) maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, dengan demikian Majelis Hakim patut menyatakan perkara ini selesai dengan pencabutan. Untuk itu kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara aquo dari daftar register;

Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 750/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang hukum perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam diktum penetapan ini;

Mengingat segala ketentuan hukum dan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 750/Pdt.G/2014/PA.Clg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiulawal 1436 Hijriyah Oleh kami, Hj. Ira Puspita Sari, SH, MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Iqbal, S.HI, MA. dan Shofa'u Qolbi Djabir, Lc, MA masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu Drs. Supiyan, SH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.HI., MA

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Hj. Ira Puspita Sari, SH., MH

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 750/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

H. Shofa'u Qalbi Djabir, Lc, MA

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs. Supiyan, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	240.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6000,-</u>
Jumlah	Rp.	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 750/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)